



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 308/PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **A. Arsyad**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **Haris Suhud Bin A. Azis**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Kelapa Tiga No. 5 Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 3. **A. Muh. Yunus Als. Karaeng Unu'**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani, disebut sebagai **Tergugat III**;
- Dalam hal ini untuk Tergugat I, II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada :

1. **Rachman Kartolo, SH.;**

2. **Baharuddin M., SH.;**

Hal. 1 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya, adalah Advokat/Penasihat Hukum yang
berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12
Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung
Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing Register
Nomor : 61/Daf.Srt.Kuasa/ 2016/PN Blk., tertanggal 28
September 2016, dan Nomor 7/Daf.Srt.Kuasa/ 2017/PN
Blk., tertanggal 6 Februari 2017, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA
TERGUGAT;**

L A W A N :

Andi Rukka, lahir di Kindang tanggal 31 Desember 1942, jenis
kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Alamat Desa Kindang Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register
Nomor : 39/Leg.Srt.Kuasa/PN Blk. tanggal 14 Juni 2016,
diwakili oleh kuasanya yakni :

Zainuddin Batoi, SH., Advokat/Penasihat Hukum,
berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,
selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING SEMULA
PENGGUGAT;**

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----



Telah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2017 No.308/PDT/2017/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2017 No.308/PDT/2017/PT MKS untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Gugatannya tanggal 14 Juni 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 14 Juni 2016 dengan register Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2016/PNBk., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun cengkeh dan tumbuh-tumbuhan jangka panjang selain dari pohon-pohon cengkeh tersebut seluas $\pm 8.221 \text{ m}^2$ Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989 atas nama Andi Rukka (Penggugat) yang terletak dulu disebut Desa Borong Rappoa, Kecamatan Gangking, sekarang disebut Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas pada sebelah : -----
Utara dengan Kebun Muslimin dan Kebun Zainuddin;

Hal. 3 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dengan Jalan Poros Bulukumba ke Borong Rappoa dan
rumah Tergugat I;

Barat dengan Jalan Desa;

Dengan sejumlah tanaman jangka panjang di dalamnya berupa :

1. 11 Pohon Cengkeh
2. 8 Pohon Durian
3. 14 Pohon Kopi
4. 51 Pohon Kelapa
5. 3 Pohon Langsung
6. 2 Pohon Jeruk
7. 2 Rumpun Pohon Pisang
8. 24 Pohon Manggis
9. 1 Pohon Rambutan
10. 3 Pohon Salak

2. Bahwa asal mula obyek sengketa yang diperoleh Penggugat adalah atas dasar Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 November 1987 Nomor 593.21/II/PRPTE/20/AGR-BK/1987 Nomor Urut 33 dengan petunjuk sebidang tanah bekas tanah milik adat D I 208 2804/1989 lalu dikonversi menjadi **hak milik** yaitu atas nama Andi Rukka (Penggugat) Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989 seluas 8.221 m² dan Penggugat menanam cengkeh dan tanaman jangka panjang lainnya seperti tersebut pada Poin No. 1 di atas; -----

3. Bahwa kira-kira tahun 1995 Tergugat I (Ishak) membangun rumah dalam obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat;

Bahwa ada ± 30 pohon dari 3 baris pohon cengkeh di belakang Rumah Tergugat I telah dijual oleh Tergugat II bersama ayahnya



Bahwa kira-kira pada tahun 2015 Tergugat III menjual lagi kepada Tergugat I atas pohon cengkeh yang 3 baris tersebut di atas dan jual beli tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

-
4. Bahwa dalam tahun 2016 ini oleh Tergugat II lagi-lagi menggadaikan obyek sengketa selain 3 baris cengkeh tersebut kepada Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat dan batal demi hukum; -----
5. Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan melawan hukum dan melawan hak Penggugat; -----
6. Bahwa apabila ada sertifikat ganda yang terbit untuk obyek sengketa tersebut maka sertifikat ganda tersebut dapat dinyatakan tidak mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum atas obyek sengketa tersebut (*buitten effect stellen*) karena Surat Sertifikat Hak Milik Penggugat lebih duluan terbit daripada surat sertifikat ganda tersebut; -----
7. Bahwa Penggugat telah meminta secara damai kepada Para Tergugat agar obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat tetapi sia-sia belaka sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diadili dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka dimohon biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat tersebut; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :



2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 8.221 m² yang terletak dulu disebut Desa Borong Rappoa, Kecamatan Gangking, sekarang disebut Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas pada sebelah : -----

Utara dengan Kebun Muslimin dan Kebun Zainuddin;

Timurdengan Pagar hidup berkawat duri milik Dassir;

Selatan dengan Jalan Poros Bulukumba ke Borong Rappoa dan rumah Tergugat I;

Barat dengan Jalanan ----- Desa;

dan di dalamnya ada tanaman jangka panjang berupa :

- 1. 118 Pohon Cengkeh
2. 14 Pohon Durian
3. 51 Pohon Kopi
4. 3 Pohon Kelapa
5. 2 Pohon Langsung
6. 2 Pohon Jeruk
7. 24 Rumpun Pohon Pisang
8. 1 Pohon Manggis
9. 3 Pohon Rambutan
10. 2 Pohon Salak

Adalah Hak Milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989;

- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, menjual dan menggadaikan obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal

demi

hukum;

5. Membatalkan gadai-menggadai antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek sengketa tersebut;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa surat sertifikat ganda atas obyek sengketa tersebut adalah tidak mengikat obyek sengketa (*buitten effect stellen*);

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan bila perlu dengan secara paksa disertai bantuan alat-alat negara yang bersenjata guna pelaksanaan eksekusi tersebut;

8. Menghukum Tergugat II dan III untuk mentaati putusan;

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan III melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Oktober 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah mengamati secara saksama Gugatan Penggugat maka Gugatan tersebut adalah *Error in Persona*, Gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam hal menarik Pihak/kurang Pihak (*Plurium Litis*)
putusan.mahkamahagung.go.id
consentum) dalam Perkara ini dimana ada pihak yang seharusnya
dilibatkan dalam Perkara ini yang Turut menguasai Obyek Sengketa
yaitu A. AWALUDDIN sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum
Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur*
libel; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai Eksepsi yang
berdasar dan beralasan hukum maka Gugatan Penggugat adalah
berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk*
verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan III) menolak dan menyangkali
versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam
Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan
kepentingan hak Para Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya
menyatakan bahwa kira-kira tahun 1995 Tergugat I membangun
rumah dalam Obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat.
Bahwa ada \pm 30 pohon dari 3 baris pohon cengkeh di belakang
Rumah Tergugat I telah dijual oleh Tergugat II bersama ayahnya
(A. Azis almarhum) kepada Tergugat III kira-kira pada tahun 2006.
Bahwa kira-kira pada tahun 2015 Tergugat III menjual lagi kepada
Tergugat I atas pohon cengkeh yang 3 baris tersebut di atas dan
dijual beli tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, Ini adalah
pendapat yang sangat keliru dan hanya merupakan Rekayasa dari
Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan
miliknya, karena bagaimana tidak ada pun keberadaan Tergugat I
di atas obyek sengketa pada mulanya Tergugat I tinggal
menumpang di rumah A. Azis dan pada tahun 2000 atas izin dan

Hal. 8 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan A. Azis Tergugat I mendirikan Rumah Panggung dan pada tahun 2002 lokasi perumahan seluas $\pm 216 \text{ m}^2$ dibeli oleh

Tergugat I dari A. Azis yang dikuasai sampai sekarang tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Penggugat, sedangkan Tergugat III mulai menguasai Obyek sengketa seluas $\pm 1684 \text{ m}^2$, sekitar tahun 2005 karena dibeli dari A. Azis kemudian dikuasai dan dipelihara dan diambil hasilnya tanaman Cengkeh yang ada dalam lokasi tersebut yang kemudian digadaikan ke A. Arsyad (Tergugat I) sekitar tahun 2014. Bahwa selama dalam penguasaan Tergugat III sampai digadaikan kepada Tergugat I tidak pernah ada yang keberatan maupun mengklaim sebagai miliknya termasuk Penggugat. sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan Cacat hukum dan batal demi hukum; -----

3. Bahwa begitupula dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam tahun 2016 oleh Tergugat II lagi-lagi menggadaikan obyek sengketa selain 3 baris cengkeh tersebut kepada Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat dan batal demi hukum, ini hanyalah basa basi formalitas belaka yang ditarik secara apriori, karena adapun obyek sengketa seluas $\pm 4800 \text{ m}^2$ (sisanya yang telah dijual kepada Tergugat I dan III) yang kemudian digadaikan kepada Tergugat I terdiri dari 5 baris cengkeh seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ pada tahun 2015, dan digadaikan kepada A. Awaluddin (tidak digugat) 3 baris cengkeh seluas $\pm 1800 \text{ m}^2$, adalah milik Tergugat II sebagai bagian warisan dari Orang tuanya yaitu A. Azis, yang dilandasi ALAS HAK KEPEMILIKAN berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 108. Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas dimana Obyek Sengketa pada mulanya dikuasai/ dikerjakan dan diambil hasilnya oleh Orang Tua Tergugat II (A. AZIS) sekitar tahun 1988 selama dikuasai tidak pernah ada Orang lain yang mengerjakan/menggarap lebih-lebih mengklaim termasuk Penggugat sehingga bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mungkin tindakan Tergugat II dalam hal melakukan perbuatan hukum (termasuk menggadaikan maupun menjual) dapat dikatakan batal demi hukum, sedangkan dia adalah pemilik Obyek sengketa; -----

4. Bahwa lebih lanjut dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah melawan hak dan melawan hukum, ini hanyalah versi dari Penggugat yang tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali karena bagaimana mungkin penguasaan Tergugat I dapat dikatakan melawan hukum dan melawan hak Penggugat sedangkan Tergugat I dalam menguasai Obyek sengketa dilandasi alas hak kepemilikan;

5. Bahwa Untuk membuktikan kebenaran apakah Sertipikat terhadap Obyek sengketa ganda atau tidak tentunya pada saat Pembuktian dengan melibatkan Instansi yang terkait yang mana Sertipikat yang sesuai dengan Obyek sengketa sehingga Penggugat tidak perlu terburu-buru menilai keberadaan Sertipikat Hak milik tersebut karena Kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara Perdata ini; -----

6. Bahwa tidak menutup kemungkinan Sertipikat Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989 atas nama Andi Rukka yang terletak di Desa Borong Rappoa Kecamatan Gangking, tidak ada kaitannya dengan Obyek sengketa karena Obyek Sengketa dilandasi Alas Hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 108 tanggal 24 Pebruari 1999 berdasarkan Surat Ukur tanggal 25 September 1998 atas nama ANDI AZIS LONGGE yang terletak di Anrihua Kecamatan Gangking. Dimana Desa Borong Rappoa tidak pernah berubah menjadi Desa Anrihua;-----

Hal. 10 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa khusus untuk dalil Gugatan selebihnya Para Tergugat tidak
putusan.mahkamahagung.go.id menanggapi karena kebenaran dan Fakta
Hukumnya akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian
Perkara Perdata ini; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka
dengan segala kerendahan hati Para Tergugat (Tergugat I dan III)
memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan
memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban dari
Para
Tergugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);

3. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat
seluruhnya; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap gugatan Pengggat, Tergugat II juga
mengajukan Jawabannya di persidangan tertanggal 05 Oktober 2016
sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 1 mengenai luas yaitu \pm
8.221 M² dan sertifikat Hak milik Nomor 314 tanggal 27 Desember
1989 atas nama Andi Rukka yang terletak di Dahulu Desa Borong
Rappoa, sekarang Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten
Bulukumba, serta batas pada sebelah Timur yang disebut
berbatas dengan kawat duri milik DASSIR, hanyalah akal-akalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat saja karena luas objek sengketa sekarang tersisa ± 7.235 m² (tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dan sertifikat hak milik Nomor 108 tertanggal 24 pebruari 1999, atas nama ANDI ABDUL AZIS LONGGE yang terletak di desa anrihua, kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas dahulu pada sebelah Timur yakni tanah milik jawi (guru jawi), namun oleh pemilik asal yakni karaeng LONGGE (Nenek Tergugat II) sebahagian telah diberikan kepada H. ANDI MAPPIARE almarhum (mantan ketua pengadilan agama bulukumba) dan sebahagian lagi telah dijual oleh ANDI AZIZ BIN LONGGE (orang tergugat II) kepada ANDI MUNIRA BIN ANDI MAPPIARE (Almarhumah) selanjutnya pewaris dari H. Andi Mappiare dan Andi Munira yakni ANDI SYUKRI BIN ANDI MAPPIARE telah menjualnya pula kepada DASSIR. Dari uraian di atas seharusnya pihak penggugat mendudukan pihak pertanahan dan ahli waris dari H. Andi Mappiare serta Andi Munira sebagai para tergugat; -----

- Bahwa pada poin ke 2 gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa asal mula objek sengketa diperoleh penggugat atas dasar surat keputusan gubernur KDH Tingkat provinsi sulawesi selatan pada tanggal 16 november 1987 nomor urut 33 dengan petunjuk sebidang tanah milik adat D 1 208 2804/1989 yang dikonverensi menjadi hak milik atas nama andi rukka merupakan rekayasa penggugat saja sebab objek sengketa adalah merupakan tanah milik KARAENG LONGGE (nenek tergugat II) yang telah diwariskan kepada ANDI AZIS BIN KARAENG LONGGE (orang tua tergugat II) dan sementara penggugat ANDI RUKKA telah pula mendapatkan warisan di tempat lain. Namun hal ini tidak perlu kami bahas secara mendetail karena gugatan penggugat tidak dalam kapasitas gugatan warisan;

-----Bahwa

Hal. 12 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, penggugat pada poin ke 4 yang menyebutkan bahwa
putusan, pengadilan pada gugatan II telah menggadaikan kepada tergugat
I selain dari 3 baris cengkeh juga hal yang keliru, karena tergugat
II sama sekali tidak pernah menggadaikan kepada tergugat I
melainkan kepada orang yang bernama H. TAKING;

- Bahwa untuk poin lain dari gugatan penggugat tidak perlu
tergugat II tanggap karena akan lebih jelas nantinya pada saat
pemeriksaan di dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dimana
telah jelas bahwa baik subjek maupun objek gugatan serba tidak
lengkap dan jelas, maka kami selaku tergugat II memohon kiranya
kepada yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini
memutus perkara ini sebagai berikut : -

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa seluas +
7.235 M² (Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi)
yang terletak di desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten
Bulukumba, dengan batas-batas : -

- Utara dengan kebun Muslimin dengan kebun Zainuddin;

- Timur dengan dahulu tanah jawi (Guru Jawi) sekarang
dengan pagar hidup berkawat duri milik Dassir;

- Jalan poros Bulukumba dan rumah tergugat I;

- Barat dengan jalan Desa;

Hal. 13 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah hak milik ANDI AZIS LONGGE (orang tua tergugat II)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id milik nomor 108 24 Pebruari 1999;

-
3. Menyatakan bahwa pemberian dari kareng longge kepada H. Andi Mappiare dan jual beli antara andi azis longge dengan andi Munira adalah sah dan berkekuatan hukum;
-

4. Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
-

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 No.19/Pdt.G/2016/PN.Blk. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI:

-
- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
-

DALAM

POKOK

PERKARA:

-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
-
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 8.221 M² yang terletak dulu disebut Desa Borong Rappoa, Kecamatan Gangking, sekarang disebut Desa Anrihua, Kecamatan

Hal. 14 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas pada sebelah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah kebun Muslimin dan tanah kebun Zainuddin; -----
- Timur dengan tanah milik Dassir (dibatasi pagar hidup berkawat duri); -
- Selatan dengan Jalan Poros Bulukumba ke Borong Rappoa; -----
- Barat dengan Jalan Desa; -----

dan di dalamnya ada tanaman jangka panjang berupa tanaman cengkeh, durian dan rambutan;

Adalah Hak Milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989 atas nama Andi Rukka;

-
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat menguasai, menjual dan menggadaikan obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -----
 4. Menyatakan jual beli atas obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum; -----
 5. Membatalkan gadai menggadai antara Tergugat I dengan Tergugat II atas obyek sengketa tersebut; -----
 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tertanggal 24 Pebruari 1999, atas nama Andi Abdul Azis Longge tidak mempunyai kekuatan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari putusan, mahkamahagung.go.id

Penggugat; -----

8. Menghukum Tergugat II dan III untuk mentaati putusan;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 5.106.000,- (lima juta seratus enam ribu rupiah);

-----Membaca Risalah pemberitahuan putusan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 Januari 2017 melalui Kuasanya, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca Akte pernyataan Permohonan Banding, No.19/Pdt.G/2016/ PN.Blk. yang dibuat oleh H. SYAHRIR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I,II,III) , melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Februari 2017, melalui Kuasanya sesuai relaas yang terlampir dalam berkas perkara;

-----Membaca memori banding para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa hukumnya tertanggal 31 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya,

Hal. 16 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 5 Juni 2017, sesuai ralaas pemberitahuan terlampir
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti incasu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini telah keliru dalam menerapkan hukum, dan kurang cukup mempertimbangkan, sehubungan dengan ALAT BUKTI Kepemilikan Para Penggugat dalam kaitannya dengan Obyek sengketa , sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan.-----

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba halaman 30 yang menyatakan :-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut yang saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah berupa tanah kebun yang benar dulu terletak dengan nama Desa Borong Rappoa Kecamatan Gantarang sekarang berubah menjadi Desa Anrehua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba asal mula tanah sengketa yaitu dari tanah adat yang awalnya tanah tersebut dibuka sendiri oleh Andi Rukka sekitar tahun 1970 an kemudian digarap dengan ditanami cengkeh sekitar tahun 1972,dimana Saksi A.Baso pernah ikut membantu Andi Rukka mengerjakan tanah tersebut yaitu menanam cengkeh pada tahun 1972, dst kemudian ada pula saksi A.Arman yang sering membantu A,rukka mengerjakan juga memetik hasil dari tanah tersebut yaitu sekitar tahun 1982 sampai tahun 1991, dst saksi A.Baso dan A.Arman tidak pernah melihat Andi Asis maupun Kr Dongge mengerjakan tanah tersebut sehingga jelas tanah obyek sengketa sama sekali bukan berasal dari Kr.Dongge,kemudian tanah tersebut telah dibuatkan Gambar Situasi Nomor 945 /1983 tanggal 22 Agustus 1983 yang selanjutnmya tanah sengketa telah dibuatkan Serti[pikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Andi Rukka pada tahun 1989, dst.....dst.....

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sertipikat hak Milik adalah bukti yang kuat atas hak milik Tanah dst..... maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari membuka sendiri yang awalnya merupakan tanah adat.

Bahwa bertolak dari Pertimbangan hukum tersebut diatas bila dihubungkan dengan Fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum dan kurang Cukup mempertimbangkan, OBYEK SENGKETA dalam kaitannya dengan ALAT BUKTI Penggugat /Terbnding karena bagaimana tidak melalui FAKTA PEMBUKTIAN yang terungkap dipersidangan dimana pada dasarnya Para Penggugat dalam mendalikan Gugatannya, bahwa asal mula Obyek Sengketa diperoleh Penggugat adalah atas dasar Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Peropensi Sulawesi Selatan tanggal 16 Nopember 1987 nomor 59321/II/PRPTE/20/AGR-BK/1987 NOMOR URUT 33 DENGAN Petunjuk sebidang tanah bekas tanah milik adat DI 2082804/1989 lalu diKonversi menjadi Hak Milik yaitu atas nama A.RUKKA Sertipikat Hak Milik nomor 314 tanggal 27 desember 1989 seluas 8.221 m2 dan Penggugat menanam Cengkeh dan tanaman jangka Panjang lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi Penggugat SANGAT JELAS TIDAK ADA YANG MENDUKUNG DALIL PENGUGAT tersebut, terbukti PADA DASARNYA SEMUA SAKSI menerangkan " bahwa tanah Obyek sengketa mulai dibuka dan dikerjakan dengan ditanami Cengkeh pada tahun 1970 an, oleh Andi Rukka yang dilihat dan dibantu oleh Saksi." sehingga bila dihubunjan dengan DALIL GUGATAN Penggugat sendiri yang telah MENGAKUI bahwa OBYEK SENGKETA DIPEROLEH berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Peropensi Sulawesi Selatan tanggal 16 Nopember 1987 nomor 59321/II/PRPTE/20/AGR-BK/1987 NOMOR URUT 33 DENGAN Petunjuk sebidang tanah bekas tanah milik adat DI 2082804/1989

In casu nanti pada tahun 1987 mulai dikuasai dan digaraf ,sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum keterangan Saksi-saksi tersebut DIKESAMPINGKAN karena TIDAK bernilai hukum sama sekali. Dan terlepasdari hal tersebut mengingat Keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 314 letaknya di DUSUN BORONG RAPPOA, dimana Dususun Borong Rappoa tidak pernah berubah menjadi DUSUN ANREHUA sampai sekarang, sehingga tidak menutup kemungkinan OBYEK SERTIPIKAT yang dimaksud tidak ada hubungannya maupun kaitannya dengan Obyek sengketa akan tetapi menunjuk lokasi lain, milik Andi Rukka, Inilalah yang tidak dipertimbangkan dengan Cukup oleh Judex Facti incasu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inihal yang tidak dipertimbangkan dengan Cukup oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga berdasar dan beralasan dibatalkan pada tingkat Banding, Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 berfatwa :

“ Putusan – putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiverd) harus dibatalkan.-“

KEBERATAN KEDUA: Bahwa Judex Facti in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya sehubungan dengan alat bukti Para Tergugat Pembanding, dalam hubungannya dengan Obyek Sengketa ;-

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie in casu Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba mulai halaman 27 sampai dengan 31 telah menguraikan Panjang lebar mengenai keberadaan bukti- bukti Para Tergugat Pembanding baik dari aturan hukum yang berlaku maupun Penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI ternyata semuanya dipertimbangkan dengan Cukup yang seharusnya Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba harus konsisten sehingga tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Tergugat Pembanding, dengan mengakui kepemilikan Para Tergugat yang walaupun bukan Alat bukti Alas Hak kepemilikan hanya berupa SPPT akan tetapi telah diperkuat dengan alat bukti lain berupa Saksi-saksi sehingga Cukup berdasar dan beralasan hukum dalil Jawaban Para Tergugat dikuatkan. Dan khusus mengenai bukti T.II-1 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 108 tahun 1999 atas nama Pemegang Hak ANDI ASIS LONGE yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989 atas nama Andi Rukka (bukti P-1) telah terbit lebih duluan dimana ada selisih 10 tahun penerbitannya , dengan demikian cukup terbukti bahwa Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya disinilah KEKELIRUAN Judex Factie in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menerapkan hukum karena bagaimana tidak Walaupun lebih duluan terbit dari alat Bukti Tergugat akan tetapi melihat keberadaan kedua Sertipikat tersebut dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Andi Rukka terletak didusun Borong Rappoa Desa Borong Rappoa, sedangkan disisi lain Sertipikat Hak

Hal. 19 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik nomor 108 atas nama Andi Asis Longe yang terletak didusun Anrehua Desa Anrehua sejak Peroses Penerbitannya sampai terbit pada tahun 1999 tidak ada yang pernah KEBERATAN termasuk Penggugat(Andi Rukka) yang mengklaim dirinya sebagai Pemilik. Hal ini diperkuat dengan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian sehingga bernilai hukum sempurna utamanya Saksi ANDI EMMA (Mantan Kepala Desa Anrehua) yang pada dasarnya menerangkan bahwa Dusun Borong Rappoa Desa Borong Rappoa tidak pernah berubah menjadi Dusun Anrehua Desa Anrehua dan sebelum Sertipikat tersebut diterbitkan diumumkan di Masjid kurang lebih 3 bulan tidak pernah ada keberatan sehingga terbitlah Sertipikat yang dimaksud incasu Sertipikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1999. Dan terlepas dari hal tersebut sejak dikuasai oleh Asis Longe yang kurang lebih 30 tahun lamanya tidak pernah ada yang keberatan atau mengklaim Obyek sengketa termasuk Penggugat.;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding agar sudilah kiranya menerima permohonan Banding ini dan dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:--

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G./2016/PN.BLK;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat; ;
2. menolak Gugatan Penggugat keseluruhan; ;
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Membaca Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya, tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 12 Juni 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 14 Juni 2017 sesuai relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara, yang memuat bantahan terhadap memori banding Kuasa hukum Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat/Terbanding bertetap pada Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk tanggal 26 Januari 2017 dan menolak memori banding dari Para Pembanding kecuali yang diakui dan menguntungkan Terbanding.
- Bahwa kalimat dalam memori banding pada halaman 2 alinea pertama mengatakan “ Oleh **Penggugat Pembanding** telah mengajukan banding *dan seterusnya.....*” adalah suatu yang mengada-ada karena yang menyatakan banding adalah Para Tergugat bukan Penggugat sehingga alasan tersebut patut dikesampingkan dan tidak dapat diterima walaupun tenggang waktu memenuhi syarat undang-undang.

Bahwa Judex Facti telah benar dan tidak keliru serta tidak lalai dalam mengadili dan memutuskan perkara aquo sehingga Penggugat/Terbanding memohon kiranya Putusan Judex Facti Tingkat Pertama dapat dikuatkan.

1. Keberatan yang pertama dari Pemohon Banding, kami Terbanding menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding bernama Andi Emma di muka sidang telah menerangkan di bawah sumpah seperti yang tertera dalam putusan aquo pada halaman 16 mengatakan :

- Bahwa saksi (Andi Emma) pernah menjadi Kepala Desa Anrihua yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2001.
- Bahwa benar sebelum menjadi Desa Anrihua dulunya adalah bernama Desa Borong Rappoa, kemudian menjadi Desa Anrihua pada tahun 1988/1989 dimana setelah terbentuknya Desa Anrihua tahun 1988/1989 segala proses administrasi yang dilakukan belum beralih dari Desa Borong Rappoa ke Desa Anrihua sampai pada tahun 1990 barulah segala proses administrasi benar-benar beralih ke Desa Anrihua.

Bahwa keterangan Saksi (Andi Emma) selaku Kepala Desa Anrihua tersebut sudah jelas bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding dengan Hak Milik Nomor 314 tanggal 27 Desember 1989 atas nama Andi Rukka (Penggugat/Terbanding) adalah benar tertuju kepada obyek sengketa sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.

Bahwa Pembanding telah mengada-ada dalam memori bandingnya mengatakan bahwa ada kemungkinan sertifikat yang dimiliki Penggugat/Terbanding adalah obyek lain namun di muka sidang Para Tergugat tidak dapat menunjukkan obyek mana yang dimaksud sehingga alasan-alasan banding tersebut dapat ditolak/dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan ke dua dari memori banding Para Tergugat/Pembanding, maka kami Penggugat/Terbanding menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan yang ke dua dari memori banding Para Tergugat/Pembanding adalah mengada-ada, dikatakan demikian karena Para Tergugat/Pembanding mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 314 atas nama Andi Rukka di Desa Borong Rappoa dan Desa Borong Rappoa tidak pernah berubah menjadi Desa Anrihua sesuai keterangan Andi Emma (Mantan Kepala Desa Anrihua). Bahwa alasan ini adalah mengada-ada, dikatakan demikian karena di dalam Putusan Judex Facti pada halaman 16 telah nyata-nyata saksi Andi Emma (Mantan Kepala Desa Anrihua) telah menjelaskan :

Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Anrihua sejak tahun 1988 sd. th.2001

- Bahwa benar sebelum menjadi Desa Anrihua dahulu bernama Desa Borong Rappoa, kemudian menjadi Desa Anrihua tahun 1988/1989 dimana setelah terbentuknya Desa Anrihua Tahun 1988/1989 segala proses administrasi yang dilakukan belum beralih dari Desa Borong Rappoa ke Desa Anrihua sampai pada Tahun 1990 barulah segala proses administrasi beralih ke Desa Anrihua.
- Bahwa telah sangat jelas bahwa Desa Borong Rappoa dimekarkan/ memisahkan Desa Anrihua dan secara administrasi nanti pada tahun 1990 sehingga Desa Anrihua pecahan dari Desa Borong Rappoa.

Bahwa keberatan yang ke dua dari Para Tergugat/Pembanding dapat ditolak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami Penggugat/Terbanding memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim

Hal. 22 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding yang mulia berkenan memutuskan perkara agung sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk tertanggal 26 Januari 2017.
2. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba dimana Terbanding semula Penggugat dan para Pembanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2017 sesuai relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat (Tergugat I,II dan III,) melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding ini pihak para Pembanding semula para Tergugat (Tergugat I,II dan III,) melalui Kuasanya telah mengajukan Memori bandingnya sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 No.19/Pdt.G/2016/PN.Blk. Memori

Hal. 23 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Kuasa para Pembanding semula para Tergugat (Tergugat I, II dan III,) serta Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat,

Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding dan Kontra memori banding dari Terbanding, dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I dan III ditolak seluruhnya, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk, sepanjang mengenai eksepsi haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari lebih lanjut terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk telah ternyata baik para Pembanding semula Para Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat telah membuktikan haknya atas tanah terperkara dengan sertifikat, masing-masing yaitu para Pembanding semula Para

Hal. 24 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan sertifikat Hak Milik No.108 desa/ kel. Anrihua luas 7.235 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima) meter persegi dan Terbanding semula Penggugat dengan sertifikat Hak Milik No.314 desa Boronrappoa dengan luas 8.221 (delapan ribu dua ratus dua puluh satu) meter persegi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yaitu A. Baso dan Andi Amran dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Emma bahwa tanah terperkara dahulu terletak di desa Borongrappoa sekarang masuk desa Arriahua Kecamatan Kindang Bulukumba, hal ini terjadi karena sekitar tahun 1988/ 1989 telah terjadi pemekaran desa yang melahirkan desa Anrihua ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lokasi tanah terperkara tanggal 21 Nopember 2016 sebagaimana gambar terlampir dalam berita acara pemeriksaan lokasi telah ternyata kedua belah pihak berperkara telah menunjuk pada objek yang sama, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah tanah yang menjadi perkara antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tanah yang sama, namun karena tanah sengketa yang didalilkan Terbanding semula Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 314/ desa Borongrappoa (P.1) luasnya 8.221 (delapan ribu dua ratus dua puluh satu) meter persegi dan tanah yang dikuasai Para Pembanding semula Para Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No.108 desa/kel. Anrihua (T.II.1) luas 7.235 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima) meter persegi, maka telah ada perbedaan luas sebanyak 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi, atas perbedaan tersebut seharusnya dilakukan pengukuran ;

Menimbang, bahwa pentingnya pengukuran adalah untuk mengetahui bagian mana saja dari tanah yang didalilkan Terbanding semula Penggugat bertumpangtindih dengan tanah yang dikuasai

Hal. 25 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pembanding semula Para Tergugat dan/ atau pihak lain putusan.mahkamahagung.go.id yang digugat Terbanding semula Penggugat adalah lebih luas 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) meter persegi dari tanah yang dikuasai Para Pembanding semula Para Tergugat, sehingga sangat mungkin ada pihak lain (pihak ketiga) juga menguasai tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan lokasi atas tanah perkara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tanah perkara menjadi tidak jelas dan oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk telah keliru dengan alasan/ pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di atas, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2017 Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Blk haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Hal. 26 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
putusan mahkamahagung.go.id
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka kepada Para

Terbanding yang semula Penggugat haruslah dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk
tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan peraturan dari perundang-undangan yang
berlaku terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan, Rbg. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula
para Tergugat (Tergugat I,II dan III,) melalui
Kuasanya;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26
Januari 2017 No.19/Pdt.G/2016/PN.Blk. yang dimohon banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijkke verklaard) ;
- Menghukum Terbanding yang semula Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 3
Nopember 2017** oleh Kami kami **DR. H. MACHMUD RACHIMI,
SH., MH,** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.YAHYA SYAM, SH.,MH.
dan AHMAD SHALIHIN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal **8
Nopember 2017,** oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang

Hal. 27 dari 26 hal, Put.No.308/PDT/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kedua Hakim Anggota tersebut
putusan mahkamah agung no. 31, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t t d

**H.YAHYA SYAM, SH.,MH.
SH., MH.**

t t d

AHMAD SHALIHIN,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

DR. H. MACHMUD RACHIMI,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb | Rp. |
| 136.000,- | |

J u m l a h

Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-